

## ABSTRAK

Persengketaan sering muncul di masyarakat terkait masalah hak atas tanah di atas tanah garapan. Hal ini terjadi persengketaan tanah garapan Jl. Candi Suku V Kav. 16 B, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Permasalahan penelitian ini, adalah pertimbangan hukum majelis Hak Intelektual dalam memutus perkara serta akibat hukum dari putusan majelis hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 214/pdt.G/2018/PN Smg telah memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskripsi adalah kajian yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis, realistik, dan akurat. Oleh karena itu, studi analisis deskriptif adalah studi yang menjelaskan, menyelidiki, menjelaskan dan menganalisis teori dan hukum praktik dari hasil penelitian.

Hasil penelitian bahwa Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan murni perbuatan melawan hukum dengan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”. Pertimbangan para hakim dalam kasus tersebut dikatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat justru berbalik dan mengakui tanah tersebut adalah miliknya. Akibat hukum kepemilikan tanah garapan berdasarkan Putusan majelis hakim No. 214/pdt.G/2018/PN Smg berdasarkan dalil-dalil sengketa tanah garapan, penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu Surat Perjanjian Pelimpahan/Penguasaan Tanah Negara No. Agenda 592.2/54/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009, Surat Keterangan Tindak Sengketa Nomor 593.5/81/XII/2010 tanggal 21 Desember 2009, dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara No. 593.57/81/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009. Dengan demikian gugatan penggugat diterima sebagai pemilik sengketa tanah garapan.

**Kata Kunci : Sengketa, Hak Kepemilikan, Tanah Garapan**

## ***ABSTRACT***

Disputes often arise in the community regarding the issue of land rights on arable land. This is a land dispute on Jl. Candi Suku V Kav. 16 B, Bambankerep Village, Ngaliyan District, Semarang City. The problem of this research, is the legal considerations of the Intellectual Rights panel in deciding the case and the legal consequences of the judge's decision based on the Semarang District Court Decision No. 214/pdt.G/2018/PN SMG has provided legal certainty for the owner.

The research method used in this study is descriptive analysis Description is a study that aims to explain systematically, realistically, and accurately. Therefore, a descriptive analysis study is a study that explains, investigates, explains and analyzes the theory and practice law of the research results.

The results of the study that the consideration of the Semarang District Court judge showed that the actions committed by the defendant were purely unlawful acts based on unlawful acts (PMH) as the legal basis for unlawful acts is Article 1365 of the Civil Code, which reads: "Every unlawful act that brings loss to another person, obliges the person who because of his fault issued the loss to compensate for the loss. The judges' consideration in the case was said to be an unlawful act (PMH) because the actions committed by the Defendant actually turned around and acknowledged that the land was his. The legal consequences of ownership of arable land based on the verdict of the panel of judges no. 214/pdt.G/2018/PN SMG based on the arguments of the disputed land dispute, the plaintiff succeeded in proving the argument of his lawsuit, namely the Letter of Agreement on the Delegation/Control of State Land No. Agenda 592.2/54/XII/2009 dated 21 December 2009, Certificate of Acts of Dispute Number 593.5/81/XII/2010 dated 21 December 2009, and Certificate of State Land Ownership No. 593.57/81/XII/2009 dated December 21, 2009. Thus, the plaintiff's claim is accepted as the owner of the disputed land.

**Keywords: Disputes, Ownership Rights, Cultivated Land**